

Danjen Kopassus Terima Brevet Antiteror Satuan 81 Kopassus

JAKARTA (IM) - Komandan Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Mayjen Iwan Setiawan, menerima brevet Antiteror Satuan 81 Kopassus.

Penyematan brevet diberikan langsung oleh Komandan Satuan 81 Kopassus, Letkol Infanteri Raden Nasrul Fathurrohman di Lapangan Alra Satuan 81 Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Kamis (9/6).

Iwan mengatakan, penyematan brevet merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi dirinya.

"Penyematan brevet merupakan kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya selaku Danjen Kopassus," kata Iwan dalam keterangan tertulis, Jumat

(10/6).

Iwan juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Komandan Satuan 81 Kopassus beserta semua anggota atas penyematan brevet antiteror ini. Ia berpesan kepada segenap prajurit Satuan 81 Kopassus untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan profesionalisme.

"Dan memiliki kesiapan operasional yang tinggi dalam menghadapi perkembangan situasi yang ada," ungkapnya.

Hadir dalam penyematan Wakil Danjen Kopassus, Ir Kopassus, dan Komandan Pusdiklatpassus Kopassus. ● me

Yusuf Mansur Tawar Ganti Rugi Hanya Rp1 Juta Per Penggugat

TANGERANG (IM) - Upaya mediasi kasus wanprestasi investasi hotel haji/umrah yang melibatkan Jama'an Nurhotib Mansur alias Ustad Yusuf Mansur di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Kota Tangerang, gagal dilakukan.

Kuasa hukum penggugat Yusuf, Ichwan Tony, berujar bahwa mediasi itu gagal dilakukan karena Yusuf Mansur enggan menyepakati ganti rugi imateriil sebesar Rp 250 juta.

"Mediasi terakhir itu tanggal 14 April (2022) kemarin. Cuma, hasilnya (mediasi) tidak ada kesepakatan, deadlock," kata Ichwan saat dihubungi, Kamis (9/6).

Ichwan menuturkan, ganti rugi imateriil sebesar Rp 250 juta itu adalah penawaran terakhir timnya kepada pihak tergugat. Selain itu, kuasa hukumnya juga meminta agar Yusuf Mansur dkk membayar ganti rugi para penggugatnya sebesar nilai investasinya terdahulu.

Dengan demikian, investor (sekali penggugat) yang berinvestasi Rp 10 juta diganti rugi sebesar Rp 10 juta. "Kita minta kembalikan pokoknya saja, yang Rp 10 juta ya Rp 10 juta, yang Rp 12

juta ya Rp 12 juta. Itu sudah enak," ucap Ichwan.

"Tapi, kita minta kerugian imateriil tetap ada, yang tadinya (minta kerugian imateriil) Rp 500 juta, kita minta Rp 250 juta. Itu sudah ringan banget, masuk akal lah itu," sambungnya.

Namun, tawaran itu ditolak oleh kuasa hukum Yusuf Mansur dkk. Menurut Ichwan, kuasa hukum Yusuf Mansur dkk hanya hendak mengembalikan uang para penggugatnya sebesar nilai investasinya terdahulu dan ditambahkan Rp 1 juta per penggugat.

"Mereka maunya ngasih Rp 10 juta plus kerahiman Rp 1 juta. Yang Rp 12 juta juga begitu, dikasih Rp 1 juta. Itu menurut kami tidak adil," ujar Ichwan.

Karena mediasi tersebut gagal, kasus wanprestasi itu kembali memasuki persidangan perdata. Ichwan menyebutkan, timnya kembali meminta ganti rugi sesuai petitum, yakni kerugian materiil sebesar Rp 285,36 juta dan imateriil Rp 500 juta.

Di sisi lain, tim kuasa hukum para penggugat itu mengaku tetap membuka peluang jalur damai sebelum putusan sidang. ● me

Bawaslu Sebut Sulit Tangani Sengketa Pemilu Dalam 6 Hari

JAKARTA (IM) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menyinggung soal keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur ketika ditanya terkait masa penyelesaian sengketa pencalonan peserta Pemilu 2024 hanya 6 hari.

Masa sengketa pencalonan selama 6 hari itu diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu menyatakan bahwa hal itu nyaris mustahil dilakukan.

"Agak sulit karena, pertama, keterbatasan infrastruktur. Ini sudah kita sampaikan di Rapat Dengar Pendapat (di DPR). Ada keterbatasan teknologi informasi di masing-masing Bawaslu," kata Bagja dalam jumpa pers, Jumat (10/6).

Bagja meminta setiap pihak untuk tidak menyamakan Indonesia dengan Jakarta. Sebab, menurutnya, tak sedikit kantor Bawaslu daerah berada di wilayah dengan jaringan internet yang belum memadai "Kita bicara Boven Digoel, misalnya, yang (koneksinya) naik-turun, itu jadi masalah," ucap Bagja.

Konsekuensi apabila KPU tetap ingin masa penye-

lesaian sengketa pencalonan hanya 6 hari, maka pihaknya perlu meningkatkan secara signifikan kapasitas sumber daya manusia, baik staf maupun komisioner.

Sebelumnya, usulan agar masa penyelesaian sengketa pencalonan peserta pemilu hanya 6 hari datang dari KPU karena masa kampanye untuk Pemilu 2024 terbilang cukup singkat, yakni hanya 75 hari. Semakin lama masa sengketa, maka semakin sedikit waktu yang dimiliki peserta untuk berkampanye.

Sementara itu, Undang-undang Pemilu memberi batasan bahwa masa penyelesaian sengketa pencalonan paling lambat 12 hari.

Menilik waktu kampanye yang cuma 75 hari, Bawaslu coba memberi alternatif yang dianggap ideal soal masa penyelesaian sengketa pencalonan, yakni 10 hari. Waktu 10 hari juga membuat proses ajudikasi yakni pembuktian atau mendengarkan keterangan ahli, saksi, dan pemohon (ajudikasi) bisa lebih leluasa, tidak dipaksakan dalam 1 hari sebagaimana jika masa sengketa dibatasi 6 hari. ● han

FOTO: ANT



DANPUSPOMAL BERKUNJUNG KE KPK

Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Edwin (kedua kanan) didampingi Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa (kiri) berjalan keluar usai melakukan pertemuan dengan pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (10/6). Pertemuan tersebut untuk membahas mengenai tindak lanjut dari renovasi rumah tahanan negara (Rutan) KPK di Markas Komando (Mako) Puspomal, di Jakarta Utara.

2 Polhukam

FOTO: ANT



RAPAT KERJA MENPAREKRAF DAN MENPORA DENGAN KOMISI X

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali (kiri) menjawab pandangan fraksi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6). Rapat tersebut membahas RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2023.

Kepercayaan Publik Paling Rendah, Mantan Pegawai Usul KPK Dibubarkan

Survei nasional Indikator Politik Indonesia ungkap, tingkat kepercayaan terhadap KPK paling rendah di antara lembaga penegak hukum lainnya.

JAKARTA (IM) - Mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasamala Arionang, mengusulkan agar KPK dibubarkan saja.

Usulan itu disampaikan menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang memperlihatkan bahwa kepercayaan publik terhadap KPK paling rendah di antara penegak hukum lainnya.

"Saya usul KPK dibubarkan saja," tulis Rasamala melalui akun Twitter pribadinya @RasamalaTW dikutip pada

Jumat (10/6).

Jika KPK dibubarkan, Rasamala pun mendorong agar Kejaksaan diperkuat untuk melakukan pemberantasan korupsi.

Menurutnya, memperkuat kinerja kejaksaan dapat dimulai dengan memindahkan anggaran Komisi Antirasuah ke Korps Adhyaksa tersebut.

"Perkuat kejaksaan, diawali dengan memindahkan anggaran KPK yang besar itu ke Kejaksaan untuk meningkatkan remunerasi Jaksa," papar Rasamala.

"Dengan begitu kita bisa

mendorong kinerja kejaksaan lebih maksimal lagi. Fungsi pencegahan KPK digabung saja dengan Ombudsman, supaya fokus pencegahan," ucapnya.

Rasamala menambahkan, turunya kepercayaan masyarakat terhadap KPK merupakan fakta yang dibuktikan lewat berbagai survei publik. Dengan kondisi tersebut, maka perlu adanya evaluasi untuk dapat melihat apa sebenarnya yang menjadi persoalan di lembaga antikorupsi itu.

"Kalau persoalannya di pimpinannya, maka perlu dilakukan koreksi terhadap pimpinannya, jika persoalannya di kelembagaan maka lembaga harus dikoreksi, jika persoalannya adalah undang-undangnya maka undang-undangnya harus diperbaiki."

Tidak bisa didiamkan saja," papar Rasamala.

Padahal KPK dibentuk untuk memperbaiki penegakkan hukum yang tidak maksimal. Tapi jika ternyata yang terjadi justru sebaliknya, maka eksistensi KPK patut dipertanyakan.

Menurutnya ada tiga opsi yang bisa dilakukan pemerintah untuk memperbaiki situasi tersebut. Misalnya, koreksi pimpinan KPK, revisi Undang-Undang KPK atau bubarkan KPK.

"Jadi KPK harus dievaluasi oleh pemerintah. Membubarkan KPK bisa jadi pilihan terakhir jika dua opsi tersebut tidak juga dilakukan atau sudah dilakukan namun tidak memperbaiki kondisi pemberantasan korupsi," kata Rasamala.

"Publik dan juga pemerintah perlu melakukan evaluasi dan menentukan langkah perbaikannya bagi KPK, tidak boleh dibiarkan karena ini menyangkut kepentingan kita bersama yang punya mimpi Indonesia bersih dari korupsi," ucapnya.

Hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan, tingkat kepercayaan terhadap KPK paling rendah di antara lembaga penegak hukum lainnya.

Survei dilakukan pada tanggal 18-24 Mei 2022 melalui metode random digit dialing (RDD). Adapun RDD merupakan teknik memilih sampel

melalui proses pengambilan nomor telepon secara acak dengan sampel sebanyak 1213 responden.

"Institusi yang paling dipercaya, peringkat pertama hingga ketiga tidak berubah, TNI, Presiden, Polri, yang berubah adalah Kejaksaan Agung," papar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi dalam rilis surveinya, Rabu (9/6).

"Kejaksaan Agung di survei sebelumnya di posisi ke delapan, di survei bulan Mei naik ke peringkat empat. KPK di bawah Kejaksaan Agung, pengadilan, dan polisi," Burhanudin.

Berdasarkan tingkat kepercayaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada di posisi teratas dengan tingkat kepercayaan 85,3 persen, disusul Presiden 73,3 persen, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebanyak 66,6 persen.

Selanjutnya, Kejaksaan Agung dengan 60,5 persen, pengadilan dengan 60,1 persen, dan KPK dengan 59,8 persen. Di bawah KPK, ada MPR, DPD, DPR, dan partai politik.

"KPK di antara lembaga penegak hukum tingkat trust-nya paling rendah," ucap Burhanudin.

Adapun margin of error dalam survei diperkirakan lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling. ● han

Anggota Paspampres Aniaya Sekuriti, Danpaspampres: Kami Kedepankan Hukum

JAKARTA (IM) - Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) Mayjen TNI Tri Budi Utomo memastikan pihaknya mengedepankan aturan hukum yang berlaku.

Pernyataan ini untuk menanggapi dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Yonwal Paspampres, Serda Rizal Fathony Prananda Yusuf, terhadap salah seorang sekuriti.

Serda Rizal diduga menganiaya petugas sekuriti Green Pramuka City, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

"Kami akan kedepankan prosedur aturan hukum yang berlaku untuk kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Serda Rizal Fathony," ucap Budi kepada wartawan, Jumat (10/6).

Eks Dansat81 Anti-Terror Kopassus itu menjelaskan, saat ini Serda Rizal telah diimpahkan. Dari yang tadinya diurus oleh Paspampres sendiri menjadi ranah Pomdam Jaya. Serda Rizal telah ditahan di Tahanan Militer Mapomdam Jaya.

"Proses hukum terhadap Serda Rizal Fathony Prananda sudah dilimpahkan dari Pas-

pampres kepada Pomdam Jaya," tuturnya.

"Sudah ditahan di Tahmil Mapomdam Jaya. Sekarang sudah perpanjangan pertama ya," katanya menambahkan.

Sebelumnya, kasus pelanggaran hukum yang melibatkan prajurit TNI kembali disorot oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Hal ini terungkap dalam video rapat rutin Tim Hukum TNI dengan Panglima TNI yang diunggah channel YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Kamis 9 Juni 2022.

Dalam paparannya kepada Jenderal Andika, Oditur Jenderal TNI Marsda TNI Reki Irene Lumme menuturkan peristiwa tersebut terjadi pada 28 April lalu. Di mana, Serda Rizal Patoni Prananda Yusuf menganiaya seorang petugas keamanan bernama Marwoko Setiawan.

"Untuk kasus penganiayaan terhadap anggota. Kasus yang di Jakarta ini yang baru. Sekuriti Green Pramuka City atas nama saudara Marwoko Setiawan, yang terjadi pada 28 April. Pelakunya adalah Serda Rizal Patoni Prananda Yusuf, anggota Wal Paspampres," ucap Irene.

Menanggapi laporan tersebut, Jenderal Andika memberi pengarahannya tegas. Eks Danpaspampres itu meminta agar Serda Rizal tak hanya dikenakan pasal penganiayaan, karena saat kejadian yang bersangkutan diketahui turut membawa senjata.

"Tunggu, jangan sampai pasalnya hanya penganiayaan. Karena apa? Dia kan bawa senjata. Jadi pasalnya semua yang ada kaitannya kenakan," ujar Andika. ● han



PELUNCURAN BUKU LOPER KORAN JADI JENDERAL

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyampaikan keterangan saat peluncuran buku Loper Koran Jadi Jenderal di Mabesad, Jakarta. Jumat (10/6). Buku yang berisikan cerita tentang perjalanan hidup seorang Dudung muda hingga dipercaya memimpin satuan TNI Angkatan Darat tersebut diharapkan dapat menginspirasi dan memberi semangat kepada anak muda Indonesia agar tidak mudah menyerah memperjuangkan mimpinya.

Kejagung Berada di Peringkat ke-4 Sebagai Lembaga yang Dipercaya Publik

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengapresiasi kepercayaan publik atas kinerja dalam pengusutan kasus korupsi terkait minyak goreng. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia 18-24 Mei 2022,

Kejagung menduduki peringkat empat sebagai lembaga paling dipercaya publik. Torehan tersebut menempatkan Kejagung berada di atas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menduduki

peringkat keenam.

Dari hasil survei tersebut, 50,3 persen responden mengetahui dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Kejagung dalam menuntaskan kasus mafia minyak goreng.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, pihaknya akan menjadikan hasil survei tersebut sebagai motivasi bekerja lebih baik.

"Kita menyampaikan terima kasih atas kepercayaan

masyarakat, semoga ini menjadikan kita untuk bekerja lebih baik," katanya melalui keterangan tertulis, Kamis (9/6).

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi menjelaskan, penanganan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (cruke palm oil/CPO) memiliki efek besar terhadap permasalahan publik dan berkontribusi terhadap kinerja Jokowi.

"Hasil survei tersebut jadi bukti bahwa peran Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus hukum khususnya korupsi akan berpengaruh terhadap kepuasan publik terhadap kinerja Presiden," katanya. ● han

PKT
POOL KONTRUKSI TERBARUKAN
PT POOL KONTRUKSI TERBARUKAN
("Perseroan")
PENGUMUMAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") Perseroan akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin 27 Juni 2022
Waktu : Pukul 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Kantor PT Pool Konstruksi Terbarukan
Jl. Letjen Soepono Blok CC6 No. 9-10 Arteri Permata Hijau Jakarta Selatan

Agenda Rapat : Rencana Pengambilalihan Saham PT Pool Konstruksi Terbarukan

Diharapkan para Pemegang Saham PT Pool Konstruksi Terbarukan dapat menghadiri RUPS LB tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran para Pemegang Saham diucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 Juni 2022
Manajemen PT Pool Konstruksi Terbarukan

PENGUMUMAN

Direksi PT LANCAR DISTRINDO: bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT LANCAR DISTRINDO tanggal 10 Juni 2022 nomor 62, yang dibuat dihadapan CHARLES HERMAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, para pemegang saham telah memutuskan:

- Menyetujui pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp. 70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 23.000.000.000,- (dua puluh tiga miliar Rupiah).

Bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas keputusan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dengan tembusan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman ini.

Tangerang, 11 Juni 2022
Direksi Perseroan